



**PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU**  
**DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN**  
**OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

Alamat : Tingang Menteng No 53, Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau 74811.  
WEBSITE: [www.disbudporapar.pulangpisaukab.go.id](http://www.disbudporapar.pulangpisaukab.go.id) EMAIL: [disbudporapar.pulangpisaukab.go.id](mailto:disbudporapar.pulangpisaukab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN**  
**OLAHRAGA DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN PULANG PISAU**

**Nomor : 16 Tahun 2025**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA**  
**DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN PULANG PISAU**

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau perlu dikelola secara optimal;
  - b. bahwa sesuai Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor : 245 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pulang Pisau perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana yang ditetapkan dengan suatu keputusan Kepala Perangkat Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur, di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);
9. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor : 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
10. Keputusan Bupati Pulang Pisau 245 tahun 2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi, dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pulang Pisau.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Menugaskan PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk :

- a. Membantu PPID Kabupaten Pulang Pisau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi publik pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata;
- c. Mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mendokumentasikan, memelihara serta mengirimkan informasi publik pada Dinas Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau kepada PPID Kabupaten Pulang Pisau secara berkala;
- d. Mengajukan permohonan uji konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan kepada PPID Kabupaten Pulang Pisau;
- e. Memberikan layanan informasi publik kepada pemohon informasi publik serta kepada PPID Kabupaten Pulang Pisau;
- f. Menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada PPID Kabupaten Pulang Pisau.

**KETIGA** : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki kewenangan untuk :

- a. Mengumpulkan informasi publik pada seluruh komponen Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau;
- b. Mengusulkan uji konsekuensi Informasi Publik yang dikecualikan pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau kepada PPID Kabupaten Pulang Pisau;
- c. Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) di lingkungan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau meliputi

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta;
  3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
  4. Informasi yang dikecualikan.
- d. Mengkoordinasikan ke PPID Kabupaten Pulang Pisau terkait dengan permintaan informasi publik yang ditujukan ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau.

**KEEMPAT** : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
Pada Tanggal 15 Juli 2025



**Drs MARHAENDRA**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19700419 199103 1 004

Lampiran Keputusan  
Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan  
Olahraga dan Pariwisata Kab. Pulang Pisau  
Nomor : 16 Tahun 2025  
Tanggal : 15 Juli 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
KABUPATEN PULANG PISAU

No.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Atasan PPID	: Kepala Dinas
2	PPID Pelaksana	: Sekretaris Dinas
3	<u>Sekretariat</u> Koordinator Anggota	: Kepala Sub Bagian Keuangan, Aset dan Pelaporan : a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Kelompok Jabatan Fungsional
4	Tim Pertimbangan  Koordinator  Anggota	: Kepala Bidang Pariwisata, Pemasaran dan Ekonomi Kreatif a. Kepala Bidang Kebudayaan, Kesenian, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman b. Kepala Bidang Kepemudaan c. Kepala Bidang Keolahragaan, Sarana dan Prasarana d. Kelompok Jabatan Fungsional
5	Petugas Pelayanan Informasi Publik	a. Rhaga Presetio, S.An b. Imam Mardani Koling, S.Kom c. Deni Setiawan

Ditetapkan di Pulang Pisau  
Pada Tanggal 15 Juli 2025

  
KEPALA DINAS  
**Drs MARHAENDRA**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19700419 199103 1 004